



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 190 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dampak dari wabah Corona Virus Disease 2019 berimplikasi terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat sehingga diperlukan upaya dalam menjaga ketahanan pangan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga ketahanan pangan di masa pandemi Corona Virus disease 2019 dibutuhkan langkah penanganan cepat, tepat fokus dan terpadu untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga pangan dengan membentuk Satuan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 64);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan integrasi dan sinergitas kerja melalui koordinasi, komunikasi, fasilitasi, sinkronisasi, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pada 11 (sebelas) komoditas pangan di daerah khususnya di tengah kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Banggai Kepulauan;
- b. melakukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan identifikasi, analisis, pemetaan dan mengelolah informasi secara berkala/harian atas

ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga pada 11 (sebelas komoditas pangan di daerah, meliputi:

1. beras;
2. jagung;
3. bawang merah;
4. bawang putih;
5. cabai besar;
6. cabai rawit;
7. daging sapi/kerbau;
8. daging ayam ras;
9. telur ayam ras;
10. gula pasir; dan
11. minyak goreng.

d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Satuan Tugas, dan Sebagai bahan pertanggungjawaban.

KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program/kegiatan, perumusan kebijakan atas ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pada 11 (sebelas) komoditas pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Banggai Kepulauan serta menyiapkan dan memberikan dukungan kelengkapan administrasi, ketatausahaan, aministrasi keuangan dan tugas lainnya;
- b. melakukan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan kepada Satuan Tugas melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- c. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepada Ketua Satuan Tugas;
- e. mengirim laporan secara berkala/harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga pada 11 (sebelas) komoditas pangan di Banggai Kepulauan kepada Bupati dan Kementrian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Mei 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *OK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;*
- 2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;*
- 3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 4. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 8. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 190 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

A. SATUAN TUGAS

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Dandim 1308 LB.
3. Kapolres Banggai Kepulauan.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Wakil Ketua : Asisten Pengembangan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan .
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Perum Bulog Divre Cabang Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Kasie Teritorial Kodim 1308 LB.
10. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan.
11. Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.

13. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Kepala Bidang Peterbakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. SEKRETARIAT

- I. Koordinator Sekretariat : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- II. Anggota :
 1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Banggai Kepulauan.
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Willyanto Feky Talemo, Amd.Kom (Pengelola Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan).

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 RAIS D. ADAM